



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Riski Pranata
Pangkat/NRP : Pratu/31160165710696
Jabatan : Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 4 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad
Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota
Depok Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

Danyonif Para Raider 328/17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonif Para Raider 328/17/1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/11/XI/2021 tanggal 29 November 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/264/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 21 Juli 2022 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin dimasa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Mohon barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil KOMPI Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 31160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 158-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Riski Pranata, Pratu NRP 31160042390195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil KOMPI Bantuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 nomor urut 88 atas nama Pratu Muhammad Riski Pranata NRP 1160042390195 Tabanbak-2/2/2 Morse/Bant Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Afini Perdana S.ST. Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 Nomor: APB/158/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Oleh sebab itu perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya pada :

Halaman 20, Bagian Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, namun demikian dengan kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI. Oditur Militer berpendapat : atas bunyi putusan halaman 20 Bagian Menimbang, meskipun dalam pertimbangan hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa "kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI" bukan berarti sebagai landasan adanya pengurangan lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa, apabila ini diterapkan maka akan menimbulkan suatu perilaku yang akan dapat dicontoh oleh Prajurit lain di kesatuan Terdakwa. Yang mana akan menimbulkan pemikiran/opini prajurit di Kesatuan Terdakwa untuk melakukan THT1 dan kemudian kembali dengan cara

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan diri, karena merasa apabila Kembali menyerahkan diri akan dihukum dengan ringan.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya pada :

halaman 21, Bagian Menimbang: Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum dapat diterima.

Oditur Militer berpendapat : atas bunyi putusan halaman 21 Bagian Menimbang yang berbunyi, "pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih dipandang terlalu berat", kurang lah tepat, karena Oditur Militer dalam memberikan tuntutan sudah sesuai ketentuan dan apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan maka akan menimbulkan preseden buruk dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit, sehingga tidaklah berlebihan apabila Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Hukuman Penjara tersebut.

Selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan kedisiplinan kemiliteran. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudahlah sangat tepat dan tidak terlalu berat.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mengkaji memori Banding dari Oditur Militer, yang intinya Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dan juga mengenai keberatan Oditur Militer mengenai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan penjatuhan pidana yang diajukan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 158-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam V Brawijaya pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infantri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinasi di Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160165710696.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu masalah keluarganya kakak Terdakwa An. Arisandi yang jarang pulang sehingga menyebabkan ibu Terdakwa menjadi sakit-sakitan karena merasa kasihan kepada ibu Terdakwa mencari kakak yang jarang pulang tersebut sampai ketemu dan setelah ketemu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Mojokerto mencari kakak kandung Terdakwa dan pulang ke kediaman orang tua Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Selasa 9 Nopember 2021 Terdakwa pamit untuk kembali ke Kesatuan namun bapak Terdakwa berkata jangan kembali sendiri kasihan kemudian orang tua Terdakwa mengantar menggunakan kendaraan pribadinya sampai ke Kesatuan langsung menghadap Danyon kemudian di bawa ke Staf 1 untuk di mintai keterangan selanjutnya di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses lebih lanjut.

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2021 kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara mengajukan *corps report* kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 9 Nopember 2021 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang

13. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 158-K/PM. II-08/AD/VI/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak hadir dalam dinas tanpa ijin dari Komandan satuan /pejabat yang berwenang selama 11 (sebelas) hari merupakan perbuatan melanggar Hukum Pidana Militer, namun demikian alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin disebabkan Terdakwa mengetahui ibu kandungnya sakit-sakitan dikarenakan memikirkan kakak kandung Terdakwa yang tidak pernah pulang, sehingga Terdakwa nekat meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk mencari kakak kandungnya. Meskipun perbuatan Terdakwa salah hal mana kondisi yang demikian sangatlah manusiawi apabila demi seorang ibu, seorang anak akan bersedia melakukan apa saja.

b. Bahwa benar setelah urusan keluarga selesai, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa meskipun niat awal Terdakwa akan kembali ke kesatuan sendiri namun orang tua Terdakwa bersikeras untuk mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan. Hal mana kondisi yang demikian dapat dinilai bahwa terdapat kesungguhan dari Terdakwa dan keluarganya untuk memenuhi tanggungjawabnya secara hukum, setelah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sudah tepat dan benar, dengan demikian keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya Nomor: 158-K/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Afini Perdana S.ST. Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 158-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 119-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muh.Nirwan Said, SH., MH.
Kolonel Sus NRP 524418